

FAKTOR-FAKTOR PENENTU DALAM KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK-PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nadia Oktavia Librianty Simbolon

nadiaok.1192@gmail.com

Anang Subardjo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to analyze and find out the effect of tax tariff, tax knowledge, and taxpayer's awareness on compliance with paying Land Value Tax at Kelurahan Simomulyo. The research was quantitative. Moreover, there were 98 respondents chosen as the sample. In collecting the data from the respondents, accidental sampling was used. Furthermore, non-probability sampling was used as a sampling technique. Moreover, the data were taken from questionnaires that were systematically organized. The questionnaires consisted of questions that fulfilled validity and reliability requirements. Furthermore, the data analysis technique used multiple linear regression. The research result, from hypothesis testing, showed that tax tariff, tax knowledge, and taxpayers' awareness affected compliance with paying Land Value Tax. This showed that having tax incentives, suitable tariff determination, tax sanction that was given by taxpayers who were late paying the tax, and good service would increase the compliance of paying Land value Tax at Kelurahan Simomulyo.

Keywords: tax tariff, tax knowledge, taxpayers' awareness, compliance with paying tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui pengaruh tarif pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan Simomulyo. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 98 responden. Dalam mengumpulkan data responden, peneliti menggunakan teknik pengambilan *Accidental Sampling* dengan menggunakan teknik *non probability*. Data diambil menggunakan kuesioner yang disusun secara sistematis berisi beberapa pertanyaan yang sudah memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Analisis data penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak. Hal ini menunjukkan dengan adanya pemberian intensif pajak, penentuan tarif yang sesuai, sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak, serta adanya pelayanan yang baik maka akan dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan Simomulyo.

Kata Kunci: tarif pajak, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kepatuhan membayar pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang besar bagi Negara dan juga sumber dana yang penting bagi pembiayaan nasional (Simanjuntak, 2012:9). Pembangunan nasional yang sudah direncanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dan menjadikan bangsa Indonesia sebagai satu bangsa yang mandiri. Terkait dengan cita-cita untuk menjadi suatu bangsa yang mandiri, maka pemerintah harus mampu meningkatkan penerimaan Negara yang salah satunya berasal dari pajak. Pajak mempunyai dua fungsi penting dalam perekonomian suatu negara. Pertama pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kedua pajak berfungsi sebagai alat yang mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi (Resmi, 2014:22).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah khusus Dirjen perpajakan, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, pengelakan, dan pelalaian pajak. Oleh karena itu, pemerintah harus mengevaluasi apa yang menjadi penyebab wajib pajak tidak patuh dan terlambat membayar pajak. Sehingga dapat mencari solusi agar wajib pajak patuh dan tepat dalam membayar pajak. Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan suatu kendala utama yang dapat menghambat pemasukan negara melalui pembayaran pajak kepada pemerintah (Cahyadi dan Jati, 2016:2346). Beberapa faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya adalah tarif perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

Tarif pajak menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Besarnya jumlah pajak membuat wajib pajak harus menyisihkan uang untuk membayar pajak. Tarif pajak akan berpengaruh negatif pada utility Wajib Pajak. Tarif yang rendah akan meningkatkan utility Wajib Pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No.46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.

Pengetahuan mengenai prosedur perpajakan inilah yang diharapkan supaya wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan perpajakannya. Sehingga wajib pajak dapat mengetahui bagaimana tata cara/prosedur perpajakan, melakukan pembayaran dan pelaporan pajak tepat pada waktunya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan wajib pajak kurang memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, surat kabar, buku perpajakan, internet, konsultan pajak, dan kurangnya informasi dari rekan. Kurangnya bersosialisasi dengan beberapa pihak tersebut berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pajak yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aquarina dan Putra (2019:8) dimana hasil menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai kepatuhan membayar pajak untuk itu judul penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah "Pengaruh tarif pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di kelurahan Simomulyo".

TINJAUAN TEORITIS

Pajak

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Feldman dalam

Tjahjono dan Husein, 2005:2). Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Pusat yang dilimpahkan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang selanjutnya disebut Pajak Daerah sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

Tarif Perpajakan

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Menurut Waluyo (2017:151) tarif pajak bumi dan bangunan yang dikenakan atas objek bumi dan bangunan sebesar 0,5% (lima per sepuluh persen). Permatasari dan Laksito, (2016:7) mengatakan bahwa indikator tarif pajak adalah sebagai berikut: (1) prinsip kemampuan dalam membayar pajak, (2) kemampuan dalam membayar pajak, (3) tarif pajak yang berlaku di Indonesia.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak adalah pengetahuan tentang informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakannya (Carolina, 2015:5). Wardani dan Rumiyatun (2017:18) mengemukakan indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahuan perpajakan, yaitu: (1) mengetahui fungsi pajak, (2) memahami prosedur, (3) mengetahui sanksi pajak, (4) lokasi membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak


Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya (Manik, 2016:24). Adapun indikator kesadaran wajib pajak menurut Faaz (2020:27), sebagai berikut: (1) kesadaran wajib pajak terhadap hak dan kewajiban, (2) kesadaran wajib pajak terhadap sanksi, (3) kesadaran wajib pajak terhadap penghasilan.

Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan membayar pajak adalah suatu kesadaran akan pemenuhan kewajiban perpajakan yang akan tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, dan membayar pajak dengan tepat waktu (Erawati dan Parera, 2017:37). Menurut Mardiasmo (2018:37) indikator kepatuhan dalam membayar pajak, sebagai berikut: (1) pemberian insentif pajak, (2) tarif pajak, (3) sanksi pajak, (4) pelayanan pajak.

Rerangka Konseptual Model

Rerangka konseptual model menurut Sugiyono (2017:61) merupakan sintesa hubungan tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti, dan selanjutnya sintesa tentang hubungan antara variabel digunakan untuk merumuskan hipotesis. Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah berikut kerangka konseptual pada penelitian ini:



Gambar 1
Rerangka Konseptual Model

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Tarif Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Tarif perpajakan merupakan ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Alberto, 2016:4). Tarif pajak menjadi faktor penting yang dapat menentukan kepatuhan seseorang dalam membayar pajak. Semakin rendah tarif pajak maka tingkat kepatuhan membayar pajak akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Górecki (2021:2) dengan judul Norma Sosial Moderasi Efek Sistem Pajak pada Penghindaran Pajak: Bukti dan Eksperimen Survei Skala Besar. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kecenderungan untuk menghindari pajak. Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah:

H₁: Tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Simomulyo.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pengetahuan pajak adalah pemahaman dasar dari wajib pajak tentang hukum dan undang-undang dan tata cara perpajakan. Pengetahuan wajib pajak sangat mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pengetahuan seseorang dalam perpajakan, maka akan meningkat kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zahrani dan Mildawati (2019:5) dengan judul Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah:

H₂: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Simomulyo

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Kesadaran secara umum berarti suatu keadaan tahu, mengerti, dan merasa untuk mematuhi ketentuan yang berlaku menyangkut ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Penelitian yang

dilakukan oleh Widyanti dan Retnani (2020:5) dengan judul Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam wajib pajak. Berdasarkan uraian dan penelitian terdahulu diatas, maka hipotesis yang peneliti ajukan adalah:

H₃ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Simomulyo.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambar Populasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dimana data yang akan digunakan dalam penelitian ini berbentuk angka yang pada akhirnya akan diolah menggunakan SPSS. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Dengan populasi dalam penelitian ini adalah warga Kelurahan Simomulyo dengan jumlah KK 3776.

Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik *non probability* dengan mekanisme *accidental Sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu orang yang secara kebetulan atau *accidental* bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui ini cocok sebagai sumber data. Maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah sejumlah 98 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dilakukan dengan metode menyebarkan kuesioner di warga Kelurahan Simomulyo. Kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas (Sugiyono, 2017:142). Untuk memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan atau pernyataan dari penulis, maka penulis menggunakan skala *likert*. Sedangkan Untuk mengetahui hasil rata-rata tanggapan responden digunakan *interval class* yang bertujuan untuk menghitung nilai atau skor jawaban yang diisi oleh responden.

Variabel dan Definisi Operasional

Variabel Dependen

Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:220). Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan membayar pajak (Y).

Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel dependen. Terdapat beberapa variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Tarif Perpajakan (X₁), Pengetahuan Perpajakan (X₂) dan Kesadaran Wajib Pajak (X₃)

Tarif Perpajakan

Tarif perpajakan dalam penelitian ini adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994. Adapun indikator tarif pajak menurut Permatasari dan Laksito (2016:7), yaitu pada indikator tarif pajak yang pertama adalah adalah prinsip bahwa wajib pajak mengetahui jika

setiap daerah memiliki perbedaan tarif PBB sesuai dengan perekonomian daerah masing-masing. Indikator tarif pajak yang kedua adalah kemampuan wajib pajak membayar PBB sesuai dengan NJOP bumi dan bangunan yang dimiliki. Dan indikator yang terakhir adalah tarif Pajak Bumi dan Bangunan yang diberlakukan di Indonesia adalah setiap tahunnya penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya. Adapun indikator pengetahuan perpajakan menurut Wardani dan Rumiyatun (2017:18), yaitu pada indikator pengetahuan perpajakan yang pertama mengetahui fungsi pajak adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak. Indikator pengetahuan perpajakan yang kedua memahami prosedur pajak adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak. Indikator yang ketiga pada pengetahuan perpajakan mengetahui sanksi pajak adalah wajib pajak mengetahui jika tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi. Dan indikator yang terakhir pada pengetahuan perpajakan lokasi pembayaran pajak adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga meningkatkan kepatuhan. Adapun indikator kesadaran wajib pajak menurut Faaz (2020:27) yaitu pada indikator kesadaran wajib pajak yang pertama ialah kesadaran wajib pajak terhadap hak dan kewajiban sebagai wajib pajak adalah hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh wajib pajak yang telah diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Indikator kesadaran wajib pajak yang kedua yaitu kesadaran wajib pajak terhadap sanksi yang diterima apabila melanggar kewajiban perpajakannya adalah kesadaran atas penetapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak. Dan indikator kesadaran wajib pajak yang terakhir yaitu kesadaran wajib pajak terhadap penghasilan kena pajak adalah kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan membayar pajak adalah kepatuhan wajib pajak yang dimana keadaan harus patuh dan taat dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dalam melaksanakan hak perpajakannya (Zahrani dan Mildawati, 2019:4). Adapun indikator kepatuhan membayar pajak adalah sebagai berikut Mardiasmo (2018:37) yaitu pada indikator kepatuhan membayar pajak yang pertama ialah pemberian insentif pajak yang merupakan pemberian potongan harga yang mengurangi beban pajak untuk mendorong kepatuhan dalam membayar pajak. Indikator kepatuhan membayar pajak yang kedua ialah pada tarif pajak yang merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Indikator kepatuhan membayar pajak yang ketiga pada sanksi pajak yang merupakan sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan. Dan indikator kepatuhan membayar pajak yang terakhir yaitu pada pelayanan pajak yang merupakan pemberian kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi Wajib Pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data digunakan untuk menganalisis regresi linier berganda. Analisis digunakan untuk dapat mengetahui arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat apakah masing-masing variabel bebas berhubungan positif ataupun negatif digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel terikat apabila nilai independen mengalami kenaikan atau penurunan.

Pengujian Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Menurut (Riyanto, 2017:16) Uji validitas adalah uji statistik yang digunakan guna menentukan seberapa valid suatu item pertanyaan mengukur variabel yang diteliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05 (5%). Jika hasil analisis menunjukkan lebih kecil dari pada nilai r Tabel, maka item-item dalam kuesioner tidak menunjukkan nilai kevalidan sehingga tidak dapat dilanjutkan sebagai instrumen penelitian.

Uji Reliabilitas

Reliabilitas bisa diartikan sebagai kepercayaan, keterandalan atau konsistensi. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, artinya memiliki konsistensi pengukuran yang baik. Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dinyatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2016:42). Dengan Ketentuan jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka instrumen reliabel. Jika nilai *Cronbach Alpha* < 0,60 maka instrumen tidak reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk tujuan mengetahui kelayakan atas model regresi digunakan pada penelitian ini. Uji asumsi klasik pada penelitian ini adalah uji multikolinieritas.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah uji untuk mengetahui sebuah model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen atau tidak terdapat korelasi (Ghozali, 2016:44). Pada model regresi yang baik tidak boleh terjadi hubungan korelasi pada setiap independen. Cara untuk mendeteksi adanya atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi dengan melihat dari (1) nilai *tolerance* dan lawannya (2) *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena keduanya berhubungan terbalik sebagaimana ditunjukkan pada rumus berikut:

$$VIF = \frac{1}{tolerance}$$

Nilai *cut-off* yang umum sering digunakan untuk menunjukkan adanya perbedaan hasil multikolinieritas yaitu nilai *tolerance* = 0,10 atau sama dengan nilai VIF = 10.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan apabila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila empat variabel

independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). *Multiple* regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_{TP} + b_2X_{PP} + b_3X_{KWP} + e$$

Keterangan :

Y	: Kepatuhan Membayar Pajak
X_{TP}	: Tarif Pajak
X_{PP}	: Pengetahuan Perpajakan
X_{KWP}	: Kesadaran Wajib Pajak
a	: Konstanta
b_1, b_2, b_3	: Koefisien Regresi

Uji Kelayakan Model

Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen secara bersama-sama dalam menerangkan variasi variabel dependen. Langkah – langkah yang dilakukan dalam pengujian ini (Sugiyono, 2017: 160) yaitu dengan menentukan tingkat signifikan (α) = 0,05 atau 5%. Dan kriteria pengujian hipotesis dengan menggunakan besarnya nilai probabilitas, jika probabilitas signifikan < 0,05 maka model uji layak. Jika probabilitas signifikan > 0,05 maka model uji tidak layak.

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi merupakan antara 0 dan 1. Nilai R² yang kecil berarti memiliki kemampuan variabel independen dalam menjelaskan dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel independen. Namun karena R² mengandung kelemahan mendasar, yaitu adanya bias terhadap variabel independen yang akan dimasukkan ke dalam model, jadi dalam penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R² karena nilai Adjusted R² bisa naik turun sesuai kondisi apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2016).

Pengujian Hipotesis

Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen atau untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat, menggunakan uji masing-masing koefisien regresi variabel bebas apakah mempunyai pengaruh yang bermakna atau tidak terhadap variabel terikat (Sugiyono, 2017:161). Langkah – langkah yang dilakukan dalam pengujian ini yaitu dengan menentukan tingkat signifikan (α) = 0,05 atau 5%. Dan kriteria Pengujian Hipotesis dengan menggunakan besarnya nilai probabilitas. Jika probabilitas signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima dan jika probabilitas signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN Statistik Deskriptif

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif Perpajakan (X1)	98	6.00	15.00	12.8673	1.96693
Pengetahuan Perpajakan (X2)	98	7.00	20.00	15.5306	3.18244
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	98	4.00	15.00	11.7449	2.04743
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	98	10.00	20.00	17.1633	2.34496
Valid N (listwise)	98				

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa N atau jumlah data setiap variabel yang valid berjumlah 98 dari 98 data sampel. Tarif Perpajakan (X1) dari 98 sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 6.00, nilai maksimum sebesar 15.00, nilai mean sebesar 12.8673, serta nilai standard deviasi sebesar 1.96693 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standard deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Pengetahuan Perpajakan (X2) dari 98 sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 7.00, nilai maksimum sebesar 20.00, nilai mean sebesar 15.5306, serta nilai standard deviasi sebesar 3.18244 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standard deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Kesadaran Wajib Pajak (X3) dari 98 sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 4.00, nilai maksimum sebesar 15.00, nilai mean sebesar 11.7449, serta nilai standard deviasi sebesar 2.04743 yang artinya nilai mean lebih besar dari nilai standard deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata. Kepatuhan Membayar Pajak (Y) dari 98 sampel diketahui bahwa nilai minimum sebesar 10.00, nilai maksimum sebesar 20.00, nilai mean sebesar 17.1633, serta nilai standard deviasi sebesar 2.34496 artinya nilai mean lebih besar dari nilai standard deviasi sehingga penyimpangan data yang terjadi rendah maka penyebaran nilainya merata.

Berdasarkan Penilaian Responden Tarif Perpajakan

Tabel 2
Distribusi Frekuensi Variabel Tarif Perpajakan (X1)

No.	Pernyataan	Frekuensi					JUMLAH SKOR	SAMPSEL	RATA-RATA
		SS	S	CS	TS	STS			
1	X1_1	49	42	3	4	0	430	98	4,3
	SKOR	245	168	9	8	0			
2	X1_2	33	49	12	4	0	405	98	4,1
	SKOR	165	196	36	8	0			
3	X1_3	46	45	2	5	0	426	98	4,3
	SKOR	230	180	6	10	0			
RATA-RATA									4,2

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa rata-rata angka indeks tanggapan responden diperoleh sebesar 4,2 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Dikatakan sangat setuju dikarenakan menurut responden tarif pajak yang dibayarkan sesuai dengan NJOP bumi dan bangunan yang dimiliki. Tarif pajak sesuai dengan perekonomian di daerah dan besaran tarif pajak yang dibayarkan setiap tahun mengalami perbedaan. Tarif perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat diterima oleh masyarakat sehingga dapat

meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Pengetahuan Perpajakan

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2)

No.	Pernyataan	Frekuensi					JUMLAH SKOR	SAMPEL	RATA-RATA
		SS	S	CS	TS	STS			
1	X2_1	20	51	19	8	0	377	98	3,8
	SKOR	100	204	57	16	0			
2	X2_2	27	42	21	7	1	381	98	3,8
	SKOR	135	168	63	14	1			
3	X2_3	31	39	23	5	0	390	98	3,9
	SKOR	155	156	69	10	0			
4	X2_4	20	51	18	7	2	374	98	3,8
	SKOR	100	204	54	14	2			
RATA-RATA								3,8	

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa rata-rata angka indeks tanggapan responden diperoleh sebesar 3,8 yang masuk dalam kategori setuju. Dikatakan setuju dikarenakan menurut responden, Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara yang harus ditaati guna menunjang pembangunan nasional, pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat mengetahui adanya sanksi pajak dalam hal kepatuhan atau kealpaan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) wajib pajak mengetahui dasar-dasar perpajakan dan dengan mengetahui tempat membayar pajak akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan perpajakan sangat penting untuk seluruh masyarakat agar dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak

Tabel 4
Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X3)

No.	Pernyataan	Frekuensi					JUMLAH SKOR	SAMPEL	RATA-RATA
		SS	S	CS	TS	STS			
1	X3_1	15	60	18	4	1	378	98	3,8
	SKOR	75	240	54	8	1			
2	X3_2	23	48	18	8	1	378	98	3,8
	SKOR	115	192	54	16	1			
3	X3_3	21	63	10	4	0	395	98	4,0
	SKOR	105	252	30	8	0			
RATA-RATA								3,8	

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa rata-rata angka indeks tanggapan responden diperoleh sebesar 3,8 yang masuk dalam kategori setuju. Dikatakan setuju dikarenakan menurut responden pajak harus dibayar karena pajak adalah kewajiban kita sebagai warga Negara dan pajak yang tidak dibayar atau telat dalam membayar pajak akan dikenakan denda. Kesadaran wajib pajak harus dimiliki oleh semua wajib pajak agar dapat patuh dalam membayar pajak.

Kepatuhan Membayar Pajak

Tabel 5
Distribusi Frekuensi Variabel Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

No.	Pernyataan	Frekuensi					JUMLAH SKOR	SAMPEL	RATA-RATA
		SS	S	CS	TS	STS			
1	Y_1	33	52	11	2	0	410	98	4,1
	SKOR	165	208	33	4	0			
2	Y_2	34	49	15	0	0	411	98	4,1
	SKOR	170	196	45	0	0			
3	Y_3	50	34	12	2	0	426	98	4,3
	SKOR	250	136	36	4	0			
4	Y_4	52	39	5	2	0	435	98	4,4
	SKOR	260	156	15	4	0			
Mean									4,2

Sumber: data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 5 diketahui bahwa rata-rata angka indeks tanggapan responden diperoleh sebesar 4,2 yang masuk dalam kategori sangat setuju. Dikatakan sangat setuju dikarenakan menurut responden kurangnya informasi batas waktu pembayaran pajak dapat menurunkan kepatuhan membayar pajak, dengan adanya sanksi dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan dengan adanya pelayanan yang baik dalam membayar pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan dalam membayar pajak sangat penting agar wajib pajak tidak terkena sanksi maupun denda keterlambatan membayar pajak.

Pengujian Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Menurut Riyanto (2017:16) Uji validitas adalah uji statistik yang digunakan guna untuk menentukan seberapa valid suatu item pertanyaan mengukur variabel yang diteliti. Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05 (5%). Jika hasil analisis menunjukkan nilai r-hitung lebih kecil daripada r Tabel, maka item-item dalam kuesioner tidak menunjukkan nilai kevalidan sehingga tidak dapat dilanjutkan sebagai instrumen penelitian, namun jika nilai r-hitung lebih besar dari r-Tabel maka menunjukkan kevalidan sehingga dapat dilanjutkan sebagai instrumen penelitian. Uji validitas yang telah dilakukan dengan menggunakan semua responden yang berjumlah Sembilan puluh delapan (98). Hasil dari analisis dipaparkan seperti Tabel di bawah ini:

Tabel 6
Uji Validitas

Variabel	Item Variabel	Correlation (r-hitung)	r-Tabel	Sig.	Keterangan
Tarif Perpajakan	X1_1	,891**	0,1986	0,000	Valid
	X1_2	,783**	0,1986	0,000	Valid
	X1_3	,912**	0,1986	0,000	Valid
Pengetahuan Perpajakan	X2_1	,885**	0,1986	0,000	Valid
	X2_2	,909**	0,1986	0,000	Valid
	X2_3	,898**	0,1986	0,000	Valid
Kesadaran Wajib Pajak	X2_4	,886**	0,1986	0,000	Valid
	X3_1	,897**	0,1986	0,000	Valid

	X3_2	,889**	0,1986	0,000	Valid
	X3_3	,802**	0,1986	0,000	Valid
	Y_1	,857**	0,1986	0,000	Valid
Kepatuhan Bayar Pajak	Y_2	,842**	0,1986	0,000	Valid
	Y_3	,865**	0,1986	0,000	Valid
	Y_4	,714**	0,1986	0,000	Valid

Sumber : data sekunder diolah, 2022

Dari Tabel 6 diatas, hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item dari setiap pernyataan mempunyai nilai yang signifikan ($\leq 0,05$) dan nilai r-hitung lebih besar daripada r-Tabel (r-hitung lebih besar 0,1986) sehingga keseluruhan item dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dengan menggunakan teknik alpha cronbach, dikatakan instrumen memiliki nilai reliabel yang tinggi jika nilai alpha cronbach > 0,6. Dari hasil analisis diperoleh koefisien reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 7
Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai alpha Cronbach	Nilai Kritis	Keterangan
Tarif Perpajakan	,826	0,6	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	,917	0,6	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	,825	0,6	Reliabel
Kepatuhan Bayar Pajak	,838	0,6	Reliabel

Sumber : data sekunder diolah, 2022

Dari Tabel 7 diatas, diperoleh nilai koefisien reliabilitas cronbach alpha pada variabel tarif perpajakan sebesar 0,826, variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,917, kesadaran wajib pajak sebesar 0,825 dan variabel kepatuhan bayar pajak sebesar 0,838. Dari ketiga variabel tersebut diketahui nilai koefisien reliabilitas cronbach alpha lebih dari 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen atau kuesioner yang digunakan sangat reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah uji untuk mengetahui sebuah model regresi ditemukan korelasi antara variabel independen atau tidak terdapat korelasi (Ghozali, 2016:44). Berikut hasil pengujian multikolinieritas:

Tabel 8
Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1 Tarif Perpajakan (X1)	.947	1.056
Pengetahuan Perpajakan (X2)	.923	1.083
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.913	1.096

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Sumber : data sekunder diolah, 2022

Dari Tabel 8 hasil pengujian diperoleh nilai VIF untuk variabel tarif perpajakan sebesar 1,056 (<10), variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1,083 (<10) dan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 1,096 (<10). Dari hasil tersebut maka dapat dinyatakan bahwa regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari multikolinieritas.

Analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = 7,128 + 0,415X_1 + 0,138X_2 + 0,217X_3 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan yang diperoleh dapat dijelaskan makna dan arti dari koefisien regresi sebagai berikut dari persamaan tersebut, nilai konstanta adalah 7,128. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai variabel tarif perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak sama dengan nol, maka nilai variabel kepatuhan bayar pajak sebesar 7,128. Koefisien regresi variabel tarif perpajakan sebesar 0,415, menunjukkan besarnya pengaruh tarif perpajakan terhadap kepatuhan bayar pajak, koefisien regresi bertanda positif menunjukkan tarif perpajakan berpengaruh searah terhadap kepatuhan bayar pajak, yang berarti setiap peningkatan nilai tarif perpajakan satu satuan maka akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan bayar pajak sebesar 0,415 satuan. Koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan sebesar 0,138, menunjukkan besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan bayar pajak, koefisien regresi bertanda positif menunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh searah terhadap kepatuhan bayar pajak, yang berarti setiap peningkatan nilai pengetahuan perpajakan satu satuan maka akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan bayar pajak sebesar 0,138 satuan. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,217, menunjukkan besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan bayar pajak, koefisien regresi bertanda positif menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh searah terhadap kepatuhan bayar pajak, yang berarti setiap peningkatan nilai kesadaran wajib pajak satu satuan maka akan menyebabkan meningkatnya kepatuhan bayar pajak sebesar 0,217 satuan.

Uji Kelayakan Model

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 9
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.507 ^a	.257	.234	2.05273

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X3), Tarif Perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2)

Sumber : data sekunder diolah, 2022

Berdasarkan Tabel di atas analisis yang dilakukan menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan program statistik SPSS diperoleh nilai koefisien determinasi (*R-Square*) sebesar 0,257. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tarif perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi variabel kepatuhan bayar pajak sebesar 25,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Uji Parsial (uji t) yang bertujuan untuk dapat menentukan seberapa besar pengaruh

dari satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat dependen untuk mengetahui masing-masing sumbangan variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Pengujian ini dilakukan menggunakan dengan menggunakan signifikan sebesar 5% (0,05). Jika hasil signifikan $<0,05$ maka variabel independen secara parsial dapat diterima oleh variabel dependen. Jika hasil signifikan $>0,05$ maka variabel independen secara parsial ditolak atau tidak diterima terhadap variabel dependen. Berikut hasil dari uji parsial:

Tabel 10
Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.128	1.779		4.007	.000
Tarif Perpajakan (X1)	.415	.109	.348	3.810	.000
Pengetahuan Perpajakan (X2)	.138	.068	.187	2.026	.046
Kesadaran Wajib Pajak (X3)	.217	.107	.190	2.041	.044

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Sumber : data sekunder diolah, 2022

Pengujian Hipotesis Pertama

Pengujian hipotesis pertama yang berbunyi "Tarif perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Simomulyo". Analisis yang digunakan yaitu Uji-t untuk mengetahui pengaruh tarif perpajakan terhadap kepatuhan bayar pajak. Untuk mempermudah perhitungan digunakan software SPSS. Berdasarkan Tabel 10 diperoleh nilai t hitung variabel tarif perpajakan sebesar 3,810 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat dinyatakan hipotesis diterima yang artinya tarif perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan bayar pajak.

Pengujian Hipotesis Kedua

Pengujian hipotesis kedua yang berbunyi "Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Simomulyo". Analisis yang digunakan yaitu Uji-t untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan bayar pajak. Untuk mempermudah perhitungan digunakan software SPSS. Berdasarkan Tabel 10 diatas diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 2,026 dengan nilai signifikan sebesar $0,046 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat dinyatakan hipotesis diterima, yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan bayar pajak.

Pengujian Hipotesis Ketiga

Pengujian hipotesis ketiga yang berbunyi "Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Simomulyo". Analisis yang digunakan yaitu Uji-t untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan bayar pajak. Untuk mempermudah perhitungan digunakan software SPSS. Berdasarkan Tabel 10 diatas diperoleh nilai t-hitung untuk variabel kesadaran wajib

pajak sebesar 2,041 dengan nilai signifikan sebesar $0,044 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat dinyatakan hipotesis diterima, yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan bayar pajak.

Pembahasan

Tarif Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Diperoleh nilai t hitung variabel tarif pajak sebesar 3,810 dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat dinyatakan hipotesis diterima, yang artinya tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan bayar pajak. Tarif pajak yang sesuai dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan pendapat Sari (2018:7) Tarif pajak yang tidak sesuai dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak pada sektor UMKM, karena dapat mengganggu arus kas dari usaha kecil dan menengah, sehingga sektor ini diberikan tarif yang lebih rendah sehingga perputaran modal, serta perkembangan usahanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun, kenyataannya rendahnya tarif yang diberikan kepada wajib pajak tidak menjamin bahwa tingkat kepatuhan pajak akan meningkat.

Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Diperoleh nilai t-hitung untuk variabel pengetahuan perpajakan sebesar 2,026 dengan nilai signifikan sebesar $0,046 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat dinyatakan hipotesis diterima, yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Zahrani dan Mildawati (2019:5) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan bayar pajak. Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan Nurlita (2017:19) menyatakan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Diperoleh nilai t-hitung untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 2,041 dengan nilai signifikan sebesar $0,044 < 0,05$. Berdasarkan hasil pengujian tersebut maka dapat dinyatakan hipotesis diterima, yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan bayar pajak. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan dalam membayar pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyanti (2020:5) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Selanjutnya tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Yusro dan Kiwanto, 2014:7) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga KPP Pratama Kudus perlu mengadakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak melalui sosialisasi atau penyuluhan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, maka akhirnya penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1). Hipotesis yang menyatakan Tarif perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Simomulyo diterima yang dilakukan dengan menggunakan nilai uji-t dan nilai signifikansi dibawah 0,05 yang artinya semakin tarif pajak itu sesuai maka kepatuhan membayar pajak akan meningkat. (2). Hipotesis yang menyatakan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Simomulyo diterima yang dilakukan

dengan menggunakan nilai uji-t dan nilai signifikansi dibawah 0,05 yang artinya semakin pengetahuan seseorang maka kepatuhan membayar pajak akan meningkat. (3). Hipotesis yang menyatakan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Simomulyo diterima yang dilakukan dengan menggunakan nilai uji-t dan nilai signifikansi dibawah 0,05 yang artinya semakin wajib sadar akan kewajiban untuk membayar pajak maka kepatuhan membayar pajak akan meningkat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diambil, maka saran-saran yang dapat diajukan terkait pengaruh 16ariff perpajakan, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut: (1). Pemerintah lebih transparan dalam mengelola pajak bumi dan bangunan, sehingga pajak yang telah dibayar oleh masyarakat dapat merasakan atas pajak yang telah dibayar. Bahwa pemerintah setempat juga perlu selalu memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. (2). Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lainnya yang lebih lengkap dan variasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alberto, F. 2016. Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Oleh Pemerintah Terhadap Potensi Peningkatan Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2015. *Jurnal Ilmiah Universitas Bakrie* 3(7): 1-20.
- Aquarinaa, R. Q. dan U. Y. Putra. 2019. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketidakepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8(2): 1-13.
- Cahyadi, I.M.W. dan I. K. Jati 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 16(4): 2342-2373.
- Carolina, V. 2015. Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha. *Jurnal Akuntansi* 1(7): 1-13.
- Erawati, T. dan A. M. W. Parera. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi* 5(1): 37-48.
- Faaz, E. B. Q. D. 2020. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Dki Jakarta. *Journal Univpancasila* 1(1): 24-34
- Tjahjono, A. dan M. F. Husein, 2005, *Perpajakan*, Edisi Ketiga, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan Delapan. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Górecki, M. A. dan N. Letki. 2021. Social Norms Moderate the Effect of Tax System on Tax Evasion: Evidence from a Large-Scale Survey Experiment. *Journal of Business Ethics* 172(74): 1-2.
- Yusro, H. W. dan Kiswanto 2014 . Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal* 3(4): 1-8.
- Manik, A. W. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Sembilan Belas. Andi. Yogyakarta.
- Permatasari, I. dan H. Laksito. 2016. Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi

- Dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro* 2(2): 1-10.
- Nurlita, R. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ustjogja* 1(1): 15-30.
- Resmi, S. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Delapan. Cetakan Pertama. Salemba Empat. Jakarta.
- Riyanto, A. 2017. *Penerapan Analisis Deskriptif dalam Penelitian Kesehatan*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Nuha Medika. Yogyakarta.
- Sari, N. K. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Bintan. *Jurnal Akuntansi* 5(3): 1-27.
- Simanjuntak, T. H. dan I. Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Raih Asa Sukses . Depok.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Edisi Dua Puluh Enam. Cetakan Dua Puluh Enam. PT Alfabet. Bandung.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Cetakan Pertama. Edisi Dua Belas. Salemba Empat. Jakarta.
- Wardani, D.K., dan Rumiyyatun. 2017. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB roda empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi* 5(1): 15-24.
- Widyanti, A. R. dan E. D. Retnani. 2020. Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 9(12): 1-19.
- Zahrani, N. R. dan T. Mildawati. 2019. Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi . *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 8(4): 1-19.